



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH  
NOMOR : 412 /Kw.02/2-e/PP.00/04/2024  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor :B-547/KK.02.04/2/PP.00.4/04/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Mukhlisin

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

**Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama RA/Madrasah : MTs Al-Mukhlisin
2. NSM : 121212080055
3. Alamat Madrasah : Jl.Medan Km.10
4. Kelurahan / Desa : Dolok Kahean
5. Kecamatan : Tapian Dolok
6. Kabupaten / Kota : Simalungun
7. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Al-Mukhlisin Dolok Kahean
8. Akte Menkum Ham : AHU-0000336.AH.01.04.Th.2015.Tgl.09 Jan. 2015

**Kedua :** RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 30 Desember 2023 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2027
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 24 APRIL 2024

a.n. KEPALA  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



# DEPARTEMEN AGAMA

## KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 851724 - 851033 Fax. 851724 Medan - 20127

Nomor : Wb/5-d/PP.03.2/2862/1998  
Lamp. :  
Perihal : Izin Penyelenggaraan Pendidikan  
Tingkat Tsanawiyah

Medan, 7 Desember 1998

Kepada Yth  
Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta  
Al-Mukhlisin Dolok Kaheyan  
Kecamatan Tapan Dolok  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, berdasarkan kepada :

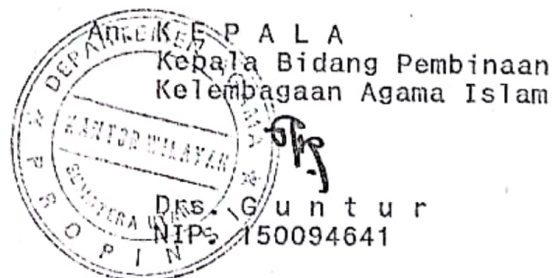
1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Simalungun Nomor : Mb-4/c-5/PP.01.1/578/98, tanggal 28 Nopember 1998, perihal di pokok surat
2. Sesuai dengan hasil monitoring dan pemeriksaan Pengawas Pendidikan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara terhadap kegiatan pendidikan di Madrasah yang Saudara pimpin telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk Tingkat Tsanawiyah dan untuk itu Madrasah tersebut telah tercatat pada Bidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara :

### SEJAK TAHUN PELAJARAN 1998/1999

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan bagi Madrasah Negeri
- b. Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 1998/1999 dengan mempedomani dan menginmdahkan ketentuan serta proses penyelenggaraan pendidikan
- c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Tahun Pelajaran tersebut pada butir b di atas, apabila menurut penilaian kami Madrasah berkembang dengan baik. status Madrasah tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
- d. Izin Penyelenggaraan ini akan kami cabut kembali apabila tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang belaku

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kanwil Dep.Agama Prov.Sum.Utara (sebagai laporan) di Medan
2. Yth. Kepala Kandepag Kabupaten Simalungu, di P.Siantar
3. Yth. Kepala MTsN P.Siantar (sebagai Pembina) di P.Siantar